



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

MARTUA MUNTE, lahir di Sidikalang tanggal 4 April 1975, umur 48 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Gampong le Mirah, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, domisili elektronik martuamunte101415@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Ttn tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Ttn tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 29 Mei 2023, yang didaftarkan secara online melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 30 Mei 2023 dan telah diterima serta diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ttn, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 dengan penuh kesadaran, tanpa dipaksa oleh siapapun telah memeluk Agama Islam di Gampong le Mirah Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemohon juga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) No NIK 1206020404750001 dan telah mempunyai Kartu Keluarga (KK) No 1101102605230002 yang berdomisili di Gampong le Mirah kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.
3. Dalam identitas Kependudukan Non Muslim MARTUA MUNTE dan Agama KRISTEN.
4. Bahwa untuk tertib Administrasi Kependudukan Pemohon ingin mengganti Nama Muslim Dan Nama MARTUA MUNTE Menjadi Nama MUSLIM Dan dari Agama KRISTEN Menjadi Agama ISLAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto Copy Keterangan Ikrar Syahadatain
 - Foto Copy Surat Pernyataan Pindah Agama
6. Bahwa apapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkesan untuk memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Member Izin Kepada Pemohon untuk menyerah nama dari MARTUA MUNTE menjadi MUSLIM Tempat Tanggal lahir SIDIKALANG 04 April 1975 dan dari Agama Kristen Menjadi Agama ISLAM.
- Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk merubah /memperbaiki Nama Pemohon dan Agama Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk No 1206020404750001 dan kartu Keluarga No 1101102605230002 Berubah Nama MARTUA MUNTE Menjadi MUSLIM Tempat Tgl Lahir SIDIKALANG 04 April 1975 Dan dari Agama Kristen Menjadi Agama ISLAM setelah diperlihatkan Penetapan Ini.

Menetapkan Biaya Permohonan ini pada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 1206020404750001, atas nama Martua Munte, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101102605230002 atas nama Kepala Keluarga Martua Munte, yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSSN dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Shadatain yang dikeluarkan oleh Imamchik Gampong le Mirah pada tanggal 18 April 2023, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama yang ditandatangani oleh Martua Munte, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Ustaddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon tinggal di Kampung yang sama yakni Desa le Mirah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pemohon ini datang dan mulai tinggal di Desa le Mirah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sejak hari puasa ke 27 (dua puluh tujuh) atau tanggal 18 April 2023;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait permohonan perubahan nama dan agama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon ini sebelumnya adalah Martua Munte dan agama Pemohon sebelumnya adalah Kristen;
- Bahwa Pemohon ini ingin mengubah nama dari Martua Munte menjadi Muslim, dan agama sebelumnya dari Kristen menjadi Islam;
- Bahwa Pemohon ini ingin mengubah nama dan agamanya pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam pada hari puasa ke 27 (dua puluh tujuh) atau tanggal 18 April 2023;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi menyaksikan atau tidak saat Pemohon ini mengucapkan syahadat;
- Bahwa benar nama dan tandatangan pada Surat Keterangan Shadatain adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat Pemohon ini mengucapkan syahadat;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Shadatain tersebut adalah Keuchik le Mirah yang bernama Zakaria, sedangkan Saksi hanya menandatangani selaku Imamchik Gampong le Mirah;
- Bahwa Pemohon ini mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam di Mesjid Baitul Redha, Gampong le Mirah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status perkawinan Pemohon karena Saksi baru mengenal Pemohon in sejak tinggal di Gampong le Mirah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tgk. Saini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon tinggal di Kampung yang sama yakni Desa le Mirah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pemohon ini datang dan mulai tinggal di Desa le Mirah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sejak hari puasa ke 27(dua puluh tujuh) atau tanggal 18 April 2023;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait permohonan perubahan nama dan agama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon ini sebelumnya adalah Martua Munte dan agama Pemohon sebelumnya adalah Kristen;
- Bahwa Pemohon ini ingin mengubah nama dari Martua Munte menjadi Muslim, dan agama sebelumnya dari Kristen menjadi Islam;
- Bahwa Pemohon ini ingin mengubah nama dan agamanya pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam pada hari puasa ke 27(dua puluh tujuh) atau tanggal 18 April 2023;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan saat Pemohon ini mengucapkan syahadat namun Saksi tidak ikut menandatangani surat keterangan shadatain;
- Bahwa Pemohon ini mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam di Mesjid Baitul Redha, Gampong le Mirah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Zakaria adalah Keuchik Gampong le Mirah, Rustam Anjani adalah Kepala Dusun, sedangkan TGk. Zammir adalah Imam Meunasah Gampong le Mirah;
- Bahwa Kamidin Munte adalah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara



ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk merubah nama dan agama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang semula tercatat atas nama Martua Munte agama Kristen menjadi tercatat atas nama Muslim agama Islam, untuk pencatatan perubahan identitas pada akta otentik tersebut harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Ustaddin dan saksi Tgk. Saini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Desa le Mirah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon yang berbunyi "mengabulkan permohonan Pemohon" baru dapat dikabulkan setelah pertimbangan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang berbunyi "Member Izin Kepada Pemohon untuk menyerah nama dari MARTUA MUNTE menjadi MUSLIM Tempat Tanggal lahir SIDIKALANG 04 April 1975 dan dari Agama Kristen Menjadi Agama ISLAM" dan petitum yang berkaitan berbunyi "Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan untuk merubah /memperbaiki Nama Pemohon dan Agama Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk No 1206020404750001 dan kartu Keluarga No 1101102605230002 Berubah Nama MARTUA MUNTE Menjadi MUSLIM Tempat Tgl Lahir SIDIKALANG 04 April 1975 Dan dari Agama Kristen Menjadi Agama ISLAM setelah diperlihatkan Penetapan Ini” apakah cukup alasan untuk dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dan agama termasuk dalam Peristiwa Kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga adalah dokumen kependudukan sebagaimana tertera dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dengan alasan perubahan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Kartu Keluarga merupakan salah satu dasar penerbitan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) (*vide* bukti P-2), yaitu Martua Munte dan Agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Shadatain yang dikeluarkan oleh Imamchik Gampong le Mirah pada tanggal 18 April 2023 (*vide*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3) dan Surat Pernyataan Pindah Agama yang ditandatangani oleh Pemohon (*vide* bukti P-4) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ustadin dan Saksi Tgk. Zaini, pada tanggal 18 April 2023 bertempat di Masjid Baitul Redha Gampong le Mirah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon telah mengucapkan 2 (dua) kalimat Syahadat dan semenjak itu pula Pemohon telah sah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan agama Pemohon tersebut, Pemohon juga berkeinginan untuk merubah namanya yang semula bernama Martua Munte menjadi bernama Muslim;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan agama adalah hak bagi setiap Warga Negara Indonesia dan terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hak bagi setiap Warga Negara untuk mengubah nama dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dan agama Pemohon ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Pemohon terakhir Pemohon yang berbunyi "Menetapkan Biaya Permohonan ini pada Pemohon", oleh karena permohonan ini merupakan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, maka terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam permohonan ini dikabulkan, maka petitum Pemohon yang berbunyi "mengabulkan permohonan Pemohon", haruslah dinyatakan dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan agama Pemohon yang semula tercatat atas nama Martua Munte, Agama Kristen diubah menjadi tercatat atas nama Muslim, Agama Islam pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK: 1206020404750001 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1101102605230002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan agama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah Penetapan ini diterima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Novi Mikawensi, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Prinismetha Regina Eisy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Prinismetha Regina Eisy, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ttn



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
- Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)